



BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Penghapusan NPWP Badan & Orang Pribadi

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan
aplikasi Coretax khususnya terkait
Modul Penghapusan NPWP

MODUL

Penghapusan NPWP

Edisi : 20240924



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	01 Gambaran Umum
7	02 Pokok-pokok Perubahan
10	03 Tata Cara Penghapusan NPWP

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* wajib pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh wajib pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun Wajib Pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil Wajib Pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis registrasi terdiri dari:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
5. Perubahan data dan status wajib pajak
- 6. Penghapusan dan pencabutan**

02

Pokok-pokok Perubahan

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	Saluran Pendaftaran	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas.	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak. Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	Tempat Pendaftaran	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak.	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit mana pun.
3.	Validasi Data	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya.	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai <i>single source of truth</i> (seperti Dukcapil).
4.	Jumlah Digit NPWP	NPWP terdiri atas 15 digit, dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas 16 digit (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	Identitas WP Badan	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	NPWP Badan akan menggunakan 16 digit dengan format tambahan angka "0" didepan NPWP 15 digit.

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	Profil Wajib Pajak	Profil WP dalam sistem terbatas pada individu/badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	- Data <i>family tax unit</i> (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP - Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak
7.	Identitas WP Cabang	- Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha - NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	Pengukuhan PKP	Proses pengukuhan PKP belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko wajib pajak	Pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur dan SPT PN
9.	Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (mis. Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain, atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (mis. ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/penyidikan/bukti permulaan, keberatan/banding, nonkeberatan, intelijen, dsb.)
10.	Geotagging	- Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi - belum diterapkan atas semua jenis WP - Hanya dapat dilakukan oleh fiskus	- Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data - Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun Objek Pajak pajak <i>Geotagging</i> dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
11.	Akses layanan digital	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel, dan akun PKP	- Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak terintegrasi dalam akun wajib pajak. - Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur <i>face recognition</i>
12.	Informasi bagi Wajib Pajak Baru	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima <i>starter pack</i> yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. <i>Starter pack</i> dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	Multiple Fields	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU, mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)
14.	Layanan Mandiri	- WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP). - Perubahan data dilakukan langsung di KPP - atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui <i>Contact Centre</i> (terbatas)	- WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP - Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur <i>upload</i> dokumen

Tabel.1 POKOK-POKOK PERUBAHAN

03

Tata Cara Penghapusan NPWP

Pada buku ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan penghapusan NPWP Badan dan NPWP Orang Pribadi sebagai berikut:

■ **Corporate TIN Deregistration** (Penghapusan NPWP Badan)

Pada laman Coretax, isikan:

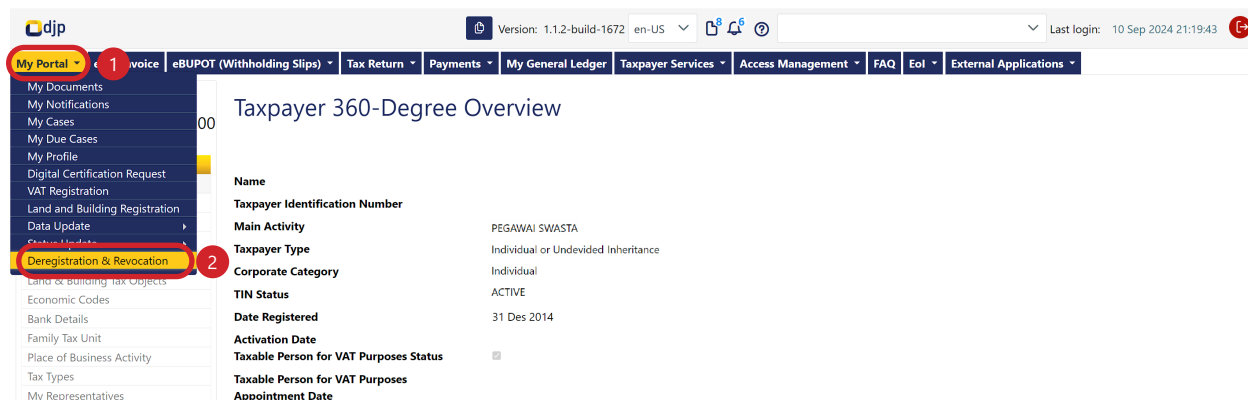
- **Username** (NPWP/NIK) [1]
- **Password** (Kata Sandi) [2]
- **Language** (Bahasa) [3]
- **Captcha** (Kode Keamanan) [4].
klik tombol **login** [5]

The screenshot shows the 'CTAS Portal Login' form. It includes fields for Username, Password, and Language. A captcha image with the code '567121' is displayed. Below the captcha is a field to 'Enter Captcha'. There are checkboxes for 'Remember My Login' and a link for 'Reset Password?'. A large blue 'Login' button is at the bottom. Red numbered circles (1-5) indicate the sequence of steps: 1. Username field, 2. Password field, 3. Language dropdown, 4. Enter Captcha field, and 5. Login button.

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

Pilih menu Penghapusan dan Pencabutan.

Pada halaman muka Coretax, pilih menu **"Portal"** [1], lalu klik submenu **"Deregistration & Revocation"** (Penghapusan dan Pencabutan) [2].



Gambar 2. MENU PENGHAPUSAN DAN PENCABUTAN

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - Case Management.

Anda akan diarahkan ke halaman **"Deregistration"** (Penghapusan dan Pencabutan), bagian **"Case Management"** (Manajemen Kasus), Pilih **"TIN Deregistration"** (Penghapusan NPWP) pada kolom **"Type of Deregistration"** (Jenis Penghapusan) [3].

Deregistration

 The screenshot shows the 'Case Management' form for Deregistration. It includes fields for 'Channel' (set to 'Online (DGT Taxpayer Portal)'), 'Application Date' (set to '11-09-2024'), and 'Type of Deregistration'. The 'Type of Deregistration' dropdown menu is highlighted with a red circle and labeled with a red '3', showing the option 'TIN Deregistration'.

Gambar 5. HALAMAN DEREGISTRATION

TIN Deregistration —●— Penghapusan NPWP

Tax Type Deregistration —●— Pencabutan Pengukuhan PKP/SKT PBB

Gambar 3. PILIHAN DALAM TYPE OF DEREGISTRATION

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - *Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Checkbox**" (Kotak Centang) [1], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [2] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

Gambar 4. BAGIAN ISIAN DATA REPRESENTIVE

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - *Taxpayer Identity*.

Pada bagian "**Taxpayer Identity**" (Identitas Wajib Pajak), data akan terisi secara otomatis.

Gambar 5. ISIAN TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - *Deregistration*.

Pada bagian "**Deregistration**" (Penghapusan), terdapat beberapa kolom yang wajib diisi untuk penghapusan NPWP Badan sebagai berikut:

Gambar 6. ISIAN DEREGISTRATION

- **Decree of Dissolution Number** (Nomor Akta Pembubaran) [3]
- **Decree of Dissolution Date** (Tanggal Akta Pembubaran) [4]
- **Deregistration Reason** (Alasan Penghapusan) [5]; terdapat beberapa alasan penghapusan yang dapat dipilih yaitu:
 - a. **A permanent establishment that has stopped its business activities in Indonesia** (Bentuk Usaha Tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia)
 - b. **Corporate Taxpayers are liquidated or dissolved due to a business merger** (Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan karena penggabungan usaha)
 - c. **Corporate Taxpayers are liquidated or dissolved due to termination of business** (Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian usaha)
 - d. **Other Reason** (Alasan Lain)
 - e. **Taxpayers who have more than 1 (one) NPWP** (Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP)

Apabila Wajib Pajak badan memilih alasan **huruf b**, maka akan muncul kolom tambahan sebagai berikut:

Merger or Liquidation Destination TIN *	7	NIK/TIN
Merger or Liquidation Destination Name **	8	Name

Gambar 7. KOLOM TAMBAHAN UNTUK ALASAN PENGGABUNGAN USAHA

- **Merger or Liquidation Destination TIN** (NPWP badan usaha tujuan penggabungan atau likuidasi) [7]
- **Merger or Liquidation Destination Name** (Nama badan usaha tujuan penggabungan atau likuidasi) [8]

Apabila Wajib Pajak badan memilih alasan **huruf d**, maka akan muncul kolom tambahan sebagai berikut:

Other Reason *	9	
----------------	---	----------------------

Gambar 8. KOLOM TAMBAHAN UNTUK ALASAN LAIN

- **Other Reason** (Alasan Lain); diisi dengan alasan menurut Wajib Pajak [9]
- **Documents** (Dokumen) [6]; Klik + Choose untuk mengunggah dokumen pendukung penghapusan NPWP Badan.

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [1] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [2] (Kirim).

Gambar 9. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Download Proof of Receipt** [3] (Unduh Bukti Penerimaan Surat) untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Deregistration

Gambar 10. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
JALAN DEWI SARTIKA NO. 7, TEMANGGUNG, 56218
 TELEPON (0293) 491336, 491979; FAKSIMILE (0293) 493646; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Tanggal :

NPWP/NIK :
 Nama :
 Alamat :

Jenis Permohonan/Surat : PERMINTAAN DEREGISTRASI
 Diterima Melalui : ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)

Gambar 11. TAMPILAN BUKTI PENERIMAAN SURAT

Individual TIN Deregistration (Penghapusan NPWP Orang Pribadi)

Pada laman Coretax, isikan:

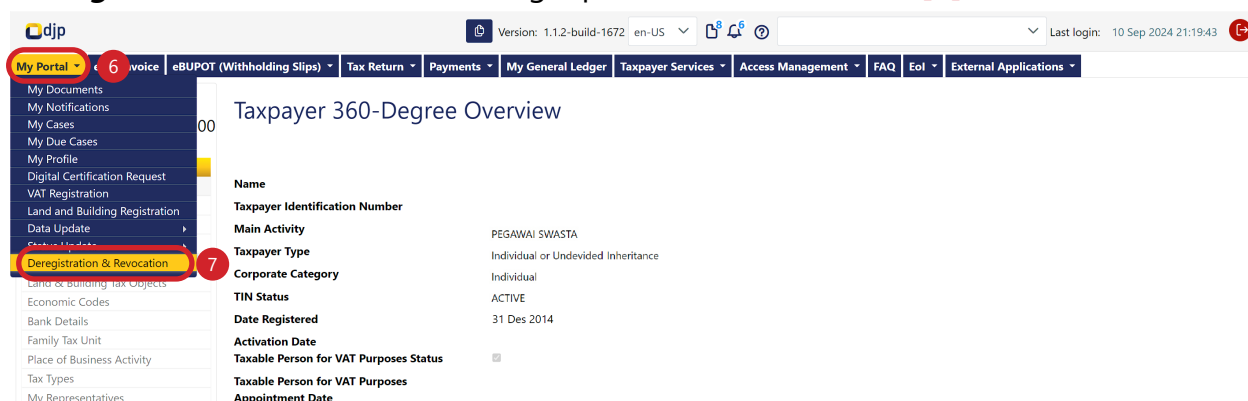
- **Username** (NPWP/NIK) [1]
- **Password** (Kata Sandi) [2]
- **Language** (Bahasa) [3]
- **Captcha** (Kode Keamanan) [4].

klik tombol **login** [5]

Gambar 12. LAMAN AWAL CORETAX

Pilih menu Penghapusan dan Pencabutan.

Pada halaman muka Coretax, pilih menu **"Portal"** [6], lalu klik submenu **"Deregistration & Revocation"** (Penghapusan dan Pencabutan) [7].



Gambar 13. MENU PENGHAPUSAN DAN PENCABUTAN

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - *Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Deregistration**" (Penghapusan dan Pencabutan), bagian "**Case Management**" (Manajemen Kasus), Pilih "**TIN Deregistration**" (Penghapusan NPWP) pada kolom "**Type of Deregistration**" (Jenis Penghapusan) [1].

Deregistration

Gambar 14. HALAMAN DEREGISTRATION

- TIN Deregistration —●— Penghapusan NPWP
- Tax Type Deregistration —●— Pencabutan Pengukuhan PKP/SKT PBB

Gambar 15. PILIHAN DALAM TYPE OF DEREGISTRATION

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - *Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Checkbox**" (Kotak Centang) [2], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [3] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

Gambar 16. BAGIAN ISIAN DATA REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - *Taxpayer Identity*.

Pada bagian "***Taxpayer Identity***" (Identitas Wajib Pajak), data akan terisi secara otomatis.

Taxpayer Identity	
NIK/TIN	0718229347533000
Taxpayer Name	NAMA0718229347533000
Address	MUNGANG ATAS, KALIBEER, MOJOTENGAH, KAB. WONOSOBO, JAWA TENGAH 56351

Gambar 17. ISIAN TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - *Taxpayer Identity*.

Pada bagian "***Deregistration***" (Penghapusan), terdapat beberapa kolom yang wajib diisi untuk penghapusan NPWP Orang Pribadi sebagai berikut:

Deregistration	
Deregistration Reason *	1 Please Select
Documents *	2 + Choose X Cancel

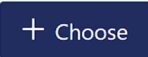
Gambar 18. ISIAN DEREGISTRATION

- ***Deregistration Reason*** (Alasan Penghapusan) [1]; terdapat beberapa alasan penghapusan yang dapat dipilih yaitu:
 - a. ***Individual taxpayers who have left Indonesia permanently*** (Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya (SPLN yang sudah tidak memiliki NIK))
 - b. ***Individual taxpayers who have passed away and have not left an inheritance*** (Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan dan sudah tidak memiliki NIK)
 - c. ***Other Reason*** (Alasan Lain)
 - d. ***Taxpayers who have more than 1 (one) NPWP*** (Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP)
 - e. ***Undivided inheritance Taxpayer in the that the inheritance has been completely divided*** (Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi)

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi memilih alasan **huruf c**, maka akan muncul kolom tambahan sebagai berikut:

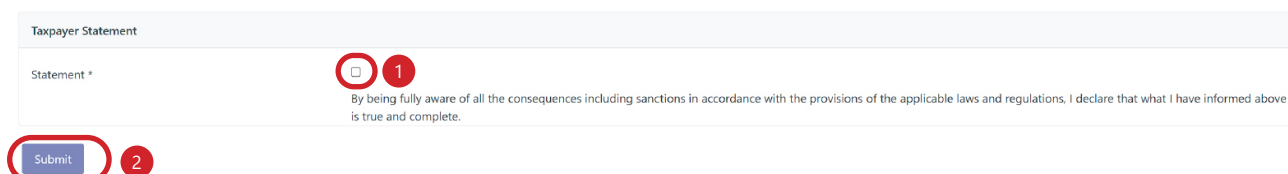
Other Reason * 3

Gambar 22 KOLOM TAMBAHAN UNTUK ALASAN LAIN

- **Documents** (Dokumen) [2]; Klik  untuk mengunggah dokumen pendukung penghapusan NPWP Orang Pribadi.
- **Other Reason** (Alasan Lain); diisi dengan alasan menurut Wajib Pajak [3]

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [1] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [2] (Kirim).

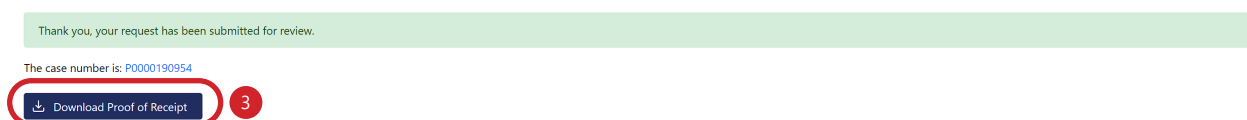


Gambar 19. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

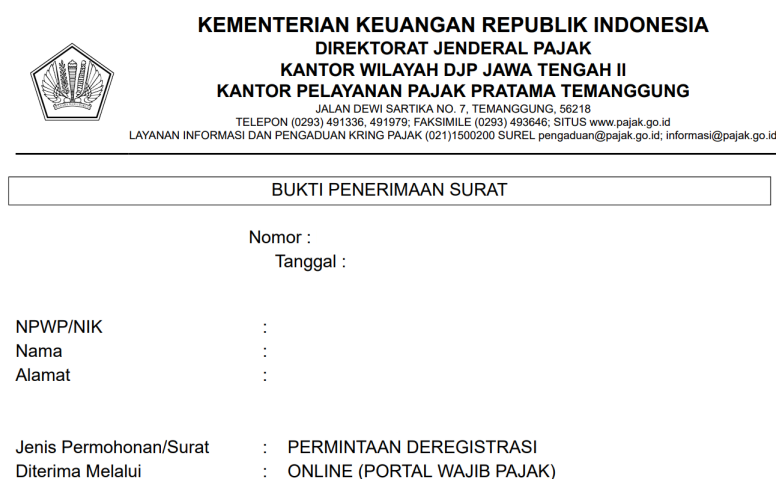
Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Download Proof of Receipt** [3] (Unduh Bukti Penerimaan Surat) untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Deregistration



Gambar 20. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT



Gambar 21. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

©2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA